

BAB III

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NO.470/Pid.B/2010.PN.SMG

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010.Pn.Smg

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dikenai pidana, melainkan juga harus ada kesalahan pada diri pembuat. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan yang menentukan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak. Seperti kasus "pemerksaan terhadap anak di bawah umur" yang telah diputus Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN.SMG tanggal 21 september 2010. Lebih jauh tentang kasus ini, penulis akan uraikan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sasongko Agus Nugroho Bin Unar Siswo Sunaryo pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2010 bertempat tinggal di rumah terdakwa yang terletak di Jatisari Rt 02 Rw 02, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah hukum pengadilan Negeri Semarang yang berwenang dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Fatiatul Choeriyah Binti Partijo yang masih berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

Pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jatisari Rt 02 Rw 02, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Semarang, kejadian pertama bermula pada hari senin 5 April 2010 sekitar pukul 07:00 WIB saksi Fatiatul Choeriyah mengirim pesan lewat handphone (sms) kepada terdakwa yang isinya saksi korban (Fatiatul Choeriyah) pamitan untuk pindah atau kembali ke orang tua korban (Fatiatul Choeriyah) di Wonosobo, yang kemudian dijawab oleh terdakwa (Sasongko Agus Nugroho), "Kalau mau bonus, sebelum pulang ke Wonosobo main kerumah saya dulu". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 saksi korban (Fatiatul Choeriyah) mengirim sms kepada terdakwa untuk menanyakan kapan akan diberikan bonus sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjawab besok setelah pulang sekolah. Dan pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sekira pukul 13:30 WIB saksi Fatiatul Choeriyah datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Fatiatul Choeriyah untuk masuk ke ruang tamu, selang beberapa menit kemudian terdakwa menemui saksi Fatiatul Choeriyah di ruang tamu, selanjutnya terdakwa memegang paha dan meraba-raba payudara saksi

Fatiatul Choeriyah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Fatiatul Choeriyah untuk masuk ke dalam kamarnya akan tetapi saksi Fatiatul Choeriyah tidak mau, kemudian terdakwa mendorong saksi Fatiatul Choeriyah masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah saksi Fatiatul Choeriyah berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Fatiatul Choeriyah untuk melepas bajunya, kemudian terdakwa juga melepas bajunya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah itu terdakwa mendekati saksi Fatiatul Choeriyah dan menciumi seluruh tubuh saksi Fatiatul Choeriyah hingga ke vagina, sedangkan tangannya meraba-raba seluruh tubuh saksi Fatiatul Choeriyah, dan terdakwa menindahi serta memasukan penisnya kedalam lubang vagina, kemudian saksi Fatiatul Choeriyah merasakan cairan sperma terdakwa masuk kedalam lubang vaginanya, dan bersamaan dengan itu terdakwa mencabut penisnya, kemudian saksi Fatiatul Choeriyah membersihkan sperma yang mengenai vaginanya tersebut dengan menggunakan sapu tangan.

Setelah melakukan persetubuhan tersebut, saksi Fatiatul Choeriyah pulang namun ketika di perjalanan di Jl. Jatisari Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang saksi Fatiatul Choeriyah bertemu dengan saksi Yustina Asmiyatun sambil bertanya dari mana kemudian saksi Fatiatul Choeriyah menjawabnya dari rumahnya terdakwa dan saksi Fatiatul Choeriyah mengakui telah disetubuhi oleh terdakwa.

Perbuatan tersebut sering terdakwa lakukan terhadap korban kurang lebih empat kali, tanggal kejadian pertama pada 8 April 2008, kejadian kedua

pada tahun 2008, kejadian ketiga pada tanggal 4 April 2010. Dan kejadian keempat pada tanggal 8 April 2010.

Karena perbuatan terdakwa terhadap saksi Fatiatul Choeriyah, selanjutnya saksi Yustina Asmiyatun melaporkan dan mengadukannya ke Polres Semarang Barat, kemudian terhadap saksi Fatiatul Choeriyah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang dan dibuatkan Visum Et Repertum Nomer : 014NER/PPKPA/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yenny Yuliyanti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara dengan bentuk tidak teratur, terdapat robekan lama pada pukul tiga, pukul enam (pukul tiga dan enam robekan sampai dasar). Robekan tersebut akibat trauma beda tumpul.

Sebagaimana keterangan di atas yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yakni :

1. Saksi Fatiatul Choeriyah binti Pertijo

Korban Fatiatul Choeriyah mengenal terdakwa karena terdakwa adalah guru IPS korban di SMP PGRI 5 Mijen Semarang, pada tahun 2008 terdakwa menyuruh korban untuk datang kerumah terdakwa untuk belajar di sana, terdakwa tidak memberitahu korban kalau teman-teman korban sudah pulang dari rumah terdakwa.

Berawal Pada tahun 2008 yang pernah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban, yaitu pada waktu di sekolah korban ada kegiatan

PMR yang bertempat di Medini, saat itu korban naik kelas dua, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban yaitu terdakwa pegang payudara, vagina, dan mulut korban, pada saat itu korban sedang tertidur dan korban langsung terbangun, kemudian terdakwa merabara-raba ke dalam celana korban. Korban pada saat itu hanya bisa diam saja karena korban merasa takut dan tidak boleh berteriak oleh terdakwa karena teman-teman korban pada saat itu sedang tidur. Bahwa terdakwa merasakan sakit pada saat terdakwa merabara-raba korban akan tetapi terdakwa tetap saja melakukannya sampai hampir lima menit. Korban tidak merasakan kenikmatan karena perbuatan tersebut bukan keinginan korban.

Kemudian setelah kejadian tersebut ada peristiwa lagi yaitu di rumah terdakwa dengan hilangnya keperawanan korban, kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni atau Juli 2008 dan jarak antara kejadian pertama dan kejadian kedua jaraknya dua bulan. Awalnya keperawanan korban hilang, korban disms oleh terdakwa yang intinya korban disuruh datang untuk bermain ke rumah terdakwa, yang katanya korban belum pernah pergi keluar-keluar, lalu korban menjawabnya iya, kemudian korban mau diajak oleh terdakwa dan berfikir tidak akan terjadi apa-apa, pada saat itu korban memakai seragam dengan naik angkot. Sesampainya datang kerumah terdakwa pada jam 12.30 WIB, waktu itu yang ada di rumah terdakwa adalah bapaknya terdakwa yang sudah tua ada di ruang tengah dan bapaknya terdakwa hanya melihat saja, di

rumah terdakwa juga ada anak terdakwa yang masih kecil tapi sudah bisa bicara, kemudian korban diajak ngobrol, dan ditarik tangan korban lalu didorong ke kamar, lalu dibuka celana korban, korban mau teriak tapi mulut korban dibekam oleh terdakwa. Terdakwa mencium kening korban, korban ditindih, penisnya terdakwa dimasukan ke vagina korban 5 menit baru masuk.

Setelah kejadian itu korban merasakan sakit karena mulut korban dibekap, tangan korban dipegangi oleh terdakwa. Korban tidak bisa menolak kemauan terdakwa karena sampai pulang sekolah, setelah kejadian yang kedua terdakwa pulang padahal pada saat itu keadaan korban berdarah dan harus memakai celana sendiri walaupun dalam keadaan sakit. Dan pada saat setelah kejadian tersebut korban tidak pernah menceritakannya kepada siapapun karena korban merasa malu dengan kerudung yang korban kenakan dan korban berfikir mengapa korban melakukan hal seperti itu padahal perbuatan tersebut dilarang oleh agama.

Korban tetap melakukan aktifitasnya sekolah dan bertemu dengan terdakwa akan tetapi terdakwa bersikap mengabaikan korban bahkan korban mengirim pesan singkat lewat handphone tetapi tidak ada respon dari terdakwa. Korban tidak lagi bisa bertemu dengan terdakwa setelah korban meminta surat pindah ke Wonosobo, korban sempat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan keluarganya karena korban merasa mengapa korban melakukan hal seperti itu.

Korban bertemu dengan terdakwa terakhir kali pada waktu bulan Mei 2010 korban meminta surat pindah dan berpamitan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab kalau korban mau bonus nanti datang kerumah terdakwa. Korban mau datang ke rumah terdakwa karena itu mungkin saat terakhir dan dengan harapan akan diberikan kenang-kenangan berupa sebuah barang akan tetapi ternyata korban diperlakukan seperti itu lagi.

Pada saat itu korban izin kepada tante korban untuk mengambil pakaian dan tidak boleh mengajak teman oleh terdakwa, saat itu saya datang kerumah terdakwa dengan memakai celana $\frac{3}{4}$ dengan baju bermotif kotak-kotak berwarna hijau.

Pada kejadian pertama pada tahun 2008, kejadian kedua pada tahun 2008, kejadian ketiga pada tanggal 4 April 2010, dan kejadian keempat pada tanggal 08 April 2010, yang kemudian pada tanggal 8 April 2010 terdakwa ditangkap.

2. Saksi Yustina Asmiyatun Binti Soesandi

Bahwa saksi Fatiatul Choeriyah adalah keponakan saksi, Fatiatul Choeriyah adalah sembilan bersaudara, korban Fatiatul Choeriyah saksi ambil untuk menemani ibu saksi yang sedang sakit, Fatiatul Choeriyah sudah dua tahun yang lalu ikut saksi yaitu sejak tahun 2008, Fatiatul Choeriyah oleh saksi di sekolahkan di SMP PGRI 05 Mijen. Terdakwa adalah tetangga saksi di Jatisari, profesinya sebagai guru di SMP PGRI 05 Mijen dia mengajar IPS dan mengajar Fatiatul Choeriyah, hubungan

saksi dengan Fatiatul Choeriyah yaitu orang tua Fatiatul Choeriyah adalah kakak kandung ibu saksi, karena orang tua Fatiatul Choeriyah keadaannya tidak mampu dan mempunyai penyakit kanker ganas, dengan keadaan ekonominya yang kurang lalu Fatiatul Choeriyah oleh saksi diajak untuk menemani ibu saksi kemudian korban di sekolahkan di SMP PGRI 5 Mijen.

Pada waktu korban pergi dari rumah saksi sudah curiga, karena saksi membaca pesan lewat handphone yang dikirimkan oleh terdakwa dan pada hari Jum'at korban diantar oleh terdakwa, setelah korban pergi dari rumah ada perubahan pada diri korban yaitu apabila korban diajak bicara oleh saksi korban hanya diam saja dan kemudian dari pihak keluarga membicarakan seperti halnya korban dalam keadaan tidak normal.

Pada hari Rabu terdakwa mengirimkan pesan kepada korban, isi pesan singkat yang dikirimkan oleh terdakwa kepada korban adalah kalau korban jadi pindah nanti terdakwa akan memberikannya bonus, kemudian pada waktu malam Kamis saksi berbicara kepada korban untuk bersiap-siap karena besok hari Sabtu korban akan pindah dan saksi tidak mau mengantarnya untuk pergi dari rumah saksi.

Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh korban dengan terdakwa karena setelah saksi menunggu selama satu jam kemudian saksi menghubungi adik saya dan menanyakan apakah korban sudah sampai di rumah, kemudian saksi bertemu dengan korban di jalan yang letaknya dua rumah dari rumah terdakwa dan saksi bertanya dari mana

kemudian korban menjawabnya dari rumah terdakwa untuk pergi pamitan. Dan saksi bertanya lagi mengapa wajah korban sangat kelihatan pucat sekali dan saksi bertanya apakah korban telah disetubuhi oleh terdakwa dan korban menjawabnya iya, dan saksi langsung pergi ke rumah terdakwa dan bertanya apakah korban tadi pergi ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menjawab iya korban datang ke rumah terdakwa untuk pamitan, akan tetapi saksi masih sangat curiga dan mendesak terdakwa kemudian terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi korban sebanyak satu kali yang dilakukan terdakwa di rumah terdakwa dan di kantor polisi mengaku sebanyak tiga kali telah menyetubuhi korban.

Setelah kejadian yang dialami oleh korban Fatiatul Choeriyah dan orang tua Fatiatul Choeriyah tidak mau menerimanya karena orang tua Fatiatul Choeriyah adalah guru mengaji dan disegani oleh orang kampung dan merasa malu terhadap masyarakat sekitarnya karena perbuatan Fatiatul Choeriyah, sedangkan saksi mau menerima karena kebijaksanaan saksi dan Fatiatul Choeriyah keadaannya sudah terpuruk, saksi ingin membangkitkan semangatnya. Setelah kejadian itu Fatiatul Choeriyah masih disekolahkan, tidak jadi pindah, karena orang tua Fatiatul Choeriyah tidak mau menerima dan keadaannya sudah terpuruk, lalu saksi menghadap kepala SMP PGRI 5 Mijen tadinya kepala sekolah tersebut tidak mau menerima, lalu saksi bilang kalau Bapak tidak mau menerima Fatiatul Choeriyah tolong buat surat

pernyataan nanti tak laporkan ke Komnasham dan Perlindungan anak, lalu Fatiatul Choeriyah diterima sekolah lagi.

Kejadian dengan Terdakwa pada tanggal 8 April 2010 sedangkan kejadian dengan Asrukin pada akhir bulan Maret 2010, lalu saya melaporkan ke polisi tanggal 7 April 2010.

3. Saksi Suparnadi Drs.Bin Sukaemi

Sejak tahun 1996 terdakwa menjadi guru di SMP PGRI 5 Mijen Semarang, saat itu saksi sudah menjadi kepala sekolah di SMP tersebut, ada catatan khusus mengenai terdakwa, kaitannya dengan terdakwa yang sekarang ini, saksi sudah mencurigainya tapi belum bisa membuktikan, pada tahun 2008 ada laporan dari temannya Yesi bahwa ada pelecehan seksual, terdakwa pegang payudaranya, setelah dicek terdakwa tidak mengaku sampai sumpah-sumpah dan Yesi juga tidak mengakui laporan tersebut, karena keduanya tidak mengakui lalu kasus itu berhenti, sedang dengan kasus Fatiatul Choeriyah saksi tidak mendengar, sepengetahuan saksi terdakwa sudah sembuh dengan kejadian yang terdahulu, dan tidak ada kasus seperti itu lagi, karena selama ini terdakwa perkembangannya baik, dan tidak muncul isu-isu tersebut kemudian saksi mendengar Fatiatul Choeriyah dilecehkan oleh terdakwa karena pada tanggal 9 April 2010 jam 09.00 WIB pagi hari terdakwa datang ke sekolah dan memberitahukan kejadian tersebut.

4. Saksi Ahmad Sunaryanto, Saksi Adcharg

Bahwa saksi mengenal terdakwa karena ayah terdakwa adalah kakak dari ayah saksi, terdakwa sudah menikah, tapi saksi tidak tahu persisnya kapan terdakwa menikah, nama istri terdakwa yaitu Karni dan perkawinan terdakwa punya dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. ayah terdakwa tinggal di rumah terdakwa, karena ayah terdakwa sakit dan dalam perawatan terdakwa, dan sekarang ayah terdakwa meninggal dunia, dan saat ayah terdakwa meninggal dunia posisi terdakwa ada dalam tahanan dan tidak sempat menengok ayahnya. Bahwa saksi mengenal terdakwa karena ayah terdakwa adalah kakak dari ayah saksi. Terdakwa sudah menikah, tapi saksi tidak tahu persisnya kapan terdakwa menikah, nama istrinya Karni dan perkawinan terdakwa punya dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

Ayah terdakwa tinggal di rumah terdakwa, karena ayah terdakwa sakit dan dalam perawatan terdakwa, dan sekarang ayah terdakwa meninggal dunia, dan saat ayah terdakwa meninggal dunia posisi terdakwa ada dalam tahanan dan tidak sempat menengok ayah terdakwa.

5. Saksi Dr.Liwie Suryaatmadja, spkk (k) saksi ahli

Saksi sebagai saksi ahli mengambil dokter spesialis kelamin sejak tahun 1992, sebagai dokter umum dan sebagai dosen sejak tahun 1994. Bahwa kejadian yang dialami oleh korban bisa dikatakan persetubuhan,

karena alat kelaminnya sudah dimasukan ke vagina, namanya adalah persetubhan. Bahwa apabila tidak ada respon dari wanita maka penisnya laki-laki tidak bisa masuk dan wanita apabila tidak suka pasti akan menolak dan apabila dipaksa vaginanya akan sobek, karena sex antara wanita dan pria itu pegang peranan. Seorang pria apabila melihat seorang wanita telanjang bisa keluar sperma dan akan mengeluarkan cairan sebelum ejakulasi dini. Dan seorang yang punya disfungsi eraksi bisa berhubungan dengan seseorang yang masih perawan (gadis) dan bisa memecahkan selaput dara apalagi yang ejakulasi dini.

6. Kemudian pengadilan juga mendengarkan keterangan terdakwa, di bawah sumpah persidangan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan telah menyesalinya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan perkosaan tersebut atau persetubuhan dengan korban dengan cara merayu dan mengancam korban akan memberikan nilai yang jelek dan tidak akan naik kelas apabila menolak keinginan terdakwa. Terdakwa mengakui jika perbuatanya adalah salah karena terdakwa mencintai korban Fatiatul Choeriyah, Bahwa kejadian di Medini pada bulan September tahun 2008 itu yang pertama dan korban Fatiatul Choeriyah bereaksi dan tidak menolak, dan setelah kejadian di Medini saya dengan korban masih berhubungan dan terdakwa mengaku hanya menggesek alat vitalnya ke perut korban karena terdakwa pernah jatuh dari pohon dan

sejak akhir tahun 2006 alat vitalnya sudah tidak berfungsi sempurna dan divonis oleh dokter impoten. Terdakwa berfikir dengan melakukan cara tersebut terhadap korban berharap alat vitalnya bisa berfungsi normal kembali.

Terdakwa menyadari bahwa korban Fatiatul Choeriyah adalah anak didiknya tapi yang terdakwa rasakan ketika melakukan hubungan inti dengan korban ada perasaan senang, karena terdakwa impotensi dan terdakwa minum viegra akan tetapi tetap saja kemaluan korban tidak bisa berfungsi normal.

Bahwa modus terdakwa adalah dengan memberi bonus yang ternyata maksud dari bonus tersebut adalah hubungan intim dengan korban. Di polsek mijen terdakwa tidak mengaku dan di polres Semarang Barat terdakwa mengakui perbuatan terdakwa karena terdakwa takut dan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Terdakwa juga mengakui telah menyetubuhi korban sebanyak empat kali baik di Medini maupun di rumah tersangka. Hingga pada kejadian keempat tanggal 8 April 2010 korban menceritakan kejadian tersebut kepada tantenya dan temannya yang bernama Yustina Asmiyatun Binti Soesandi dan kemudian terdakwa ditangkap.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010.Pn.Smg

Sebelum diutarakan mengenai tuntutan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan
 - Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak didiknya
2. Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya
 - Terdakwa mengaku salah dan tidak akan mengulangi lagi

Berdasarkan kasus tersebut di atas maka landasan hukum yang dipakai oleh hakim pengadilan negeri Semarang dalam menyelesaikan perkara tersebut sebagai berikut :

Pasal 81 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksakan anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00".

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur seperti yang sudah diuraikan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat unsur-unsur pidana yang didakwakan atas terdakwa Sasongko Agus Nugroho Bin Unar Siswo Sunaryo adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, unsur barang siapa mengajukan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Sasongko Agus Nugroho Bin Unar Siswo Sunaryo berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Fatiatul Choeriyah, Yustina Asmiyatun binti Soesandi, Suparnadi bin Sukaemi, dr.Liwie Suryaatmadja, Ahmad Sunaryanto, dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud unsur dengan barang siapa adalah Sasongko Agus Nugroho Bin Unar Siswo Sunaryo, dengan demikian unsur barang siapa dapat terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain kedua unsur ini berkaitan erat satu sama lain. Bahwa pengertian umum dari sengaja diartikan

sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya si pelaku, atau dengan perkataan lain dalam diri si pelaku terdapat kehendak dan kehendak itu dituangkan dalam perbuatan yang dalam bahasa hukum disebut sebagai "*wilwn wn wetten*", yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki/*willen* perbuatan tersebut serta harus menginsyafi/mengerti (*watten*) akibat perbuatan tersebut.

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dari keterangan saksi Fatiatul Choeriyah yang masih berusia 14 tahun di mana terdakwa pada waktu menyetubuh sebelumnya terdakwa mengancam dan mendorong saksi Fatiatul Choeriyah untuk masuk ke dalam kamar terdakwa padahal saksi Fatiatul Choeriyah tidak mau, bahwa sampai terjadi 4 kali karena terdakwa juga mengancam akan memberikan nilai yang jelek dan tidak akan naik kelas III. Dan sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor: 014/VER/PPKPA/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yenny Yulianty, dokter pada rumah sakit umum daerah Tugurejo Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara dengan bentuk tidak teratur, terdapat robekan lama pada pukul tiga pukul enam (pukul tiga dan

pukul enam robekan sampai dasar) robekan tersebut akibat trauma benda tumpul. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

**C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010.Pn.Smg
Tentang Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur**

Adapun mengenai kutipan isi putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang hukuman tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut :

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan hal ini, khususnya pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SASONGKO AGUS NUGROHO Bin UNAR SISWO SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SASONGKO AGUS NUGROHO Bin UNAR SISWO SUNARYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara akan dikurungan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Meminta agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kemeja warna hijau motif kotak-kotak
 - 1 (satu) celana pendek 7/8 warna hitam
 - 1 (satu) bra warna putih motif bunga
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga
 - 1 (satu) buah sapu tangan warna merah muda

Dikembalikan kepada saksi Fatiatul Choeriyah Binti Partijo

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 09 September 2010 oleh kami EDY TIAHJONO SH,Mhum, selaku ketua majelis, BHASKARA P.B, SH dan DOLMAN SINAGA SH,MH masing-masing selaku anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dan dihadiri oleh HARTATI, AH panitera pengganti pada pengadilan negeri

semarang HARWANTI, SH jaksa penuntut umum serta dihadapan terdakwa dan penasehat hukumnya.